

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)¹

Oleh : Nanci Mamarimbing²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi dan bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah *placement* (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan), *layering* (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut) dan *integration* (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legimate explanation*' bagi hasil kejahatan). 2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin menduniannya perdagangan barang dan jasa arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena

terkadang justru sarana yang subur, bagi perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).³

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *transnational* yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannyapun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci uang yang didapat secara illegal menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku kejahatan dapat menikmati hasil kejahatan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.⁴

Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan diundangkannya. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Indonesia termasuk "surga" bagi para pelaku kejahatan sebagai tempat untuk mencuci hasil kejahatan, bahkan menurut Harry Azhar Azis, Direktur *Institute for Transformation Studies* memperkirakan banyaknya uang yang dicuci di Indonesia mencapai jumlah Rp. 50 triliun.⁵

Uang hasil kejahatan yang dicuci tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama di peroleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Rudy Regah, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101069

³ Andyri Hakim Siregar, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia* (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46), Jakarta, 2007, hal. 3

⁴ *Ibid*

⁵ Harry Azhar Azis, Uang haram Rp. 50 Trillion beredar di Indonesia, *Republika* (27 Januari 2001).

merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah.

Di Indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai "Penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum".⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara/modus pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku korporasi?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap para pelaku pencucian uang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (hukum normatif)⁷ yaitu meneliti inventarisasi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini digunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Cara/Modus Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Ada beberapa modus dengan menggunakan objek dan sarana yang dimanfaatkan oleh para pencuci uang dalam melakukan operasi pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.

Menurut NHC Siahaan, modus operasi kejahatan pencucian uang terbagi atas 13 (tiga

belas) modus seperti tertera di bawah ini:⁸

1. Modus secara *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, baik dalam bentuk *direct loan* (dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri); bentuk *back to loan* (si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing di negaranya) dan bentuk *parallel loan* (menggunakan perusahaan lain di luar negeri untuk sama-sama mengambil *loan* untuk dipertukarkan satu sama lain).
2. Modus Operasi *C-Chase*, yakni dengan menggunakan tenaga konsultan manajemen. Misalnya kasus *Bank of Credit & Commerce International (BCCI)* tahun 1991.
3. Modus transaksi dagang internasional. Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C.
4. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain.
5. Modus Akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaannya sendiri.
6. Modus *Real Estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu property beberapa kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama.
7. Modus Investasi Tertentu, misalnya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau antik.
8. Modus *Over Invoices* atau *Double Invoice* yakni modus yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri lalu di luar negeri (yang bersistem *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan (*shell company*).
9. Modus Perdagangan Saham
10. Modus Pizza Connection, yakni modus yang dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi Pizza, sementara sisa lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
11. Modus La Mina, yaitu kasus yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada pedagang grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat.
12. Modus Deposit *Taking*, yaitu dengan mendirikan perusahaan-perusahaan

⁶ Hamilton-Hart, Natasha, *Anti Corruption Strategies in Indonesia*, Buletin of Indonesian Economic Studies 37 (1), Jakarta, 2001, hal. 65-82

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

⁸ NHC Siahaan, *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 13-18

keuangan seperti *Deposit Taking Institutions* (DTI) di Canada.

13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang, dengan cara mendepositokan secara nama palsu.

Penulis berpendapat bahwa, modus operasi kejahatan pencucian uang dilakukan untuk menggelapkan atau menyembunyikan asal usul keuangan dari pelaku, karena asal usul keuangan yang tidak jelas. Bahkan lembaga keuangan dalam hal ini bank, sering dijadikan tempat untuk menyimpan uang dengan tidak menggunakan nama pelaku agar dana yang disimpan tidak dapat dilacak oleh pihak yang berwenang. Hasil uang kotor ini dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya, rekeningnya dapat dipergunakan sebagai "terminal" untuk menampung uang kotor tersebut.

Lebih lanjut, NHC Siahaan menjelaskan, bahwa ada 2 (dua) metode yang dilakukan untuk mencuci uang, yaitu:⁹

1. *Buy and Sell Conversions*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank *Offshore Conversions*.

Uang hasil, kejahatan dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering centers*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut.

2. *Legitimate Business Conversions*

Metode ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening lainnya.

Mahmoeddin, H.As yang dikutip oleh Munir Fuady mengemukakan ada 8 (delapan) modus operandi pencucian uang:¹⁰

1. Kerjasama Penanaman Modal

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (*joint venture*). Selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih bahkan sudah dikenakan pajak.

2. Kredit Bank Swiss

Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke Bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan lagi ke negara asal dimana kejahatan dilakukan. Atas segala kegiatan ini menjadikan uang itu sudah bersih.

3. Transfer ke Luar Negeri

Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri.

4. Usaha Tersamar di dalam Negeri

Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung dan rugi. Akan tetapi seolah-olah terjadi adalah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih.

5. Tersamar Dalam Perjudian

Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang itu dianggap sebagai usaha judi Atau membeli nomor undian berhadiah dengan nomor dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang undian.

6. Penyamaran Dokumen

Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu tetap didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada kesan uang itu

⁹ *Ibid*, hal. 21

¹⁰ Munir Fuady, *Op Cit*, hal. 155

merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekeyasa itu misalnya dengan melakukan *double invoice* dalam hal ekspor impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor impor.

7. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri. Kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri asal dalam bentuk pinjaman luar negeri Sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman (bantuan kredit) dari luar negeri.

8. Rekeyasa Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri. Namun dibuat rekeyasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dari luar negeri.

Dari apa yang dikemukakan oleh Munir Fuady, penulis berpendapat bahwa beberapa modus operandi pencucian uang ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor, melalui *tax evasion* atau pengelapan pajak. Dengan cara ini seseorang memperoleh uang dengan cara legal, tetapi kemudian melaporkan jumlah keuangan yang tidak sebenarnya didapatkan perhitungan pajak yang lebih sedikit dari yang sebenarnya. Mekanisme illegal dengan cara memotong sejumlah pajak sehingga jauh lebih murah jika membayar pajak itu secara resmi. Modus penyimpanan lain di bidang ekspor impor, seperti pemalsuan faktur atau dokumen, penggelapan bea masuk, pemalsuan mutu dan volume ekspor, kolusi di bidang pajak ekspor. Bahkan di bidang perbankan dengan mentransfer dana ke bank asing, lewat perdagangan umum komoditi, bahkan banyak modus-modus lain yang dilakukan, sebagai praktik yang tergolong *Dirty Money*.

B. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:¹¹

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini”.

Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah Jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks penyebutan *culpa* yaitu *culpa* yang sesungguhnya dan *culpa* yang tidak sesungguhnya. *Culpa* sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan *culpa* tidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya *diculpakan*.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam *culpa* yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Patut diduganya" adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata ".....suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan....."adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan.

Terakhir yang berkaitan dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 menyatakan: "untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana".

Pasal 78 menyatakan:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kedua Pasal tersebut tidak mengatur mengenai prosedur beracaranya atau setidaknya-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut. Seharusnya hal itu diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan.

Dengan demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan

iniilah yang dikenal dengan pencucian uang (*money laundering*).

Sutan Remy Sjahdeni mengartikan pencucian uang sebagai:

Kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan asal usulnya dari pihak yang berwenang agar tidak dilakukan penindakan terhadap tindak pidana tersebut dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka uang itu telah berubah menjadi uang sah.¹²

Melalui proses pencucian uang, maka pelaku kejahatan dapat mempergunakan uang hasil kejahatannya seolah-olah uang tersebut didapatkan dari suatu hasil yang sah. Hal ini merupakan salah satu pemicu tumbuh berkembangnya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena pada koruptor dapat dengan mudahnya memasukkan uang hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya kedalam sistem keuangan dan kemudian mempergunakannya kembali seolah-olah didapat dari hasil yang sah.

Hal tersebut mendorong FATF (*Financial Action Task Force*) pada tahun 1990 mengeluarkan *Forty Recommendation*, yaitu rekomendasi bagi negara-negara untuk mengurangi pencucian uang, salah satu caranya adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang. Atas *Forty Recommendation* tersebut, pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 disebutkan bahwa : hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana di bidang asuransi.

¹² Sjahdeini Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 48

Tindak pidana narkoba, psicotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, Penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, tindak pidana dibidang perpajakan, tindak pidana dibidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Dari rumusan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2003 tersebut maka jelaslah bahwa korupsi dipandang sebagai salah satu asal kejahatan dari tindak pidana pencucian uang. Untuk memberantas tindak pidana korupsi maka Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan korupsi melalui Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Meskipun demikian tindak pidana korupsi tetap terjadi, Undang-undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat membatasi ruang gerak para koruptor untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah *placement* (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan), *layering* (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut) dan *integration* (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu '*legimate explanation*' bagi hasil kejahatan).
2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi

yang relatif baru yaitu PPTAK.

Setelah menerima hasil analisis dari PPTAK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHP.

B. Saran

1. Bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kendala dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (*predicate offence*) dimana terdapat ketidakselarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69. Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara Pasal 3,4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsur kesengajaan atau kelalaian (*culpa*) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya.

Kendala-kendala di atas cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

2. Selain itu, diperlukan peran serta masyarakat untuk melaporkan setiap transaksi (perbankan) yang mencurigakan serta lembaga-lembaga suatu "kelompok pengawas" yang secara konsisten melakukan pengawasan terhadap penguasa dan jajaran pemerintahannya misalnya lembaga seperti ICW di setiap Kabupaten/Kota untuk mengawasi perilaku penguasa dan pemerintahan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis Harry Azhar, Uang haram Rp. 50 Trillion beredar di Indonesia, Republika (27 Januari 2001).
- Clinard Marshall B., and Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York, 1980
- Eddy Hariej, *Beberapa Catatan Kritis Terhadap*

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, MAHUPIKI Pusat dan DKI Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Erizon Joni, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit Unsri, 2002
- Garnasih Yenti, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-Undangan, Jakarta
- Hamzah Andi, *Azas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Hari Sasangka dan Lily Rasita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2001.
- Irman S Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing & Ayyccs Group, Jakarta, 2006
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Lawrence Emily G., *Let seller Beware : Money Laundering, Merchants and 18 USC*, 1959,1957, vol. 37, Colledge 1, Rev (1992).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muhammad Yusuf, *Penelusuran Aset Tindak Pidana*, Makalah Disampaikan Pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014
- Mukhtar Sofyan, *Kejahatan Korporasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Natasha Hamilton-Hart,, *Anti Corruption Strategies in Indonesia*, Buletin of Indonesian Economic Studies 37 (1), Jakarta, 2001.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Prayudi Guse, *Sifat Melawan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, makalah dalm majalah hukum Varia Peradilan Tahun ke XXII No. 254 Januari 2007.
- Remi Syahdeini Sutan, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007
- Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Actual Assistance in Criminal Matters*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 23-27 Februari 2014
- Sapardjaja Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Siahaan NHC, *Money Laundering (Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989
- Siregar Andyri Hakim, *Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus L/C Fiktif BNI 46)*, Jakarta, 2007.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1993
- Tresna R., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Zeldin Michad, dalam Yenti Gamasih, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
UU No. 15 Tahun 2002.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No.
25 Tahun 2003, LN, No. 108 Tahun
2003.